



P U T U S A N

Nomor : 37/B/2018/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -

J A R W O, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal Dukuh Krajan RT.001, RW. 001, Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;-----

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. H.M. PRIYO OETOMO, S.H., M.H. ;-----
2. H.M. GUHFRON, S.H. ;-----
3. AGUS WARSITO, S.H. ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia " LKBH PGRI " Kabupaten Sidoarjo, beralamat kantor di Jalan Jati Selatan I RT.01, RW. 02 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMBANDING / PENGGUGAT** ;---

M E L A W A N

GOVERNUR JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor : 110 Surabaya, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1. Nama : Dr. HIMAWAN ESTU BAGJO, S.H., M.H. ;-----
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;-----

Hal 1 dari 10 Halaman Put. Pkr No. 37/B/2018/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : SISWO HEROETOTO, S.H., M.Hum., M.M. ;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; -----
3. Nama : MAKHFUDZ, S.H., M.Si. ;-----
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum,
Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;-----
4. Nama : SUMARTINI, S. Sos., M.Si. ;-----
Jabatan : Kepala Bidang Disiplin, Kesejahteraan dan
Pendayagunaan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur ; -----
5. Nama : ADI SARONO, S.H., M.H. ;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan
Hukum, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa
Timur ;-----
6. Nama : Dr. MUHAMMAD RIZKI, S.H., M.H. ; -----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Bagian
Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi
Jawa Timur ;-----
7. Nama : CHOLIK HIDAYAT, S.H., M.PSDM;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pemajuan Hak Asasi Manusia
pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum,
Pemerintah Provinsi Jawa Timur ; -----
8. Nama : Drs. TRI YUWONO, M.Si. ;-----
Jabatan : Kepala Sub Bidang Disiplin dan Pengawasan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur; -
9. Nama : ENDAH PURWATININGSIH, S.H. ;-----
Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum

Hal 2 dari 9 Halaman Put.Pkr No. 37/B/2018/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;-----

10. Nama : HADID MANGGALA S., S.H. ;-----

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum

Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;-----

11. Nama : SYAILENDRA WIENANTYA, S.H., M.KN. ;-----

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum

Pemerintah Provinsi Jawa Timur;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, memilih tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor : 110

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

181.4/1757/013.2/2017, tertanggal 8 Juni 2017, selanjutnya disebut

sebagai ----- **TERBANDING/ TERGUGAT**; ---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

37/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 14 Pebruari 2018 tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata

Usaha Negara ini ditingkat banding ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

53/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 22 Nopember 2017 yang dimohonkan banding,

beserta surat-surat lainnya yang bertalian;-----

3. Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti para pihak;-----

4. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 37/Pen.HS/2018/PT.TUN.SBY tanggal 11

April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Hal 3 dari 9 Halaman Put.Pkr No. 37/B/2018/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 53/G/2017/PTUN.SBY tanggal 22 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- I. DALAM EKSEPSI -----
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----
- II. DALAM POKOK PERKARA -----
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu) ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya; -----

Menimbang, bahwa amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat berdasarkan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 23 Nopember 2017; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 05 Desember 2017 dan permohonan banding tersebut telah di beritahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 53/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 05 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Pebruari 2018 dan diterima di Kepaniteraan

Hal 4 dari 9 Halaman Put.Pkr No. 37/B/2018/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Pebruarri 2018, Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada pihak Terbanding / Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 53/G/2017/PTUN.SBY tanggal 20 Pebruari 2018 yang pada pokoknya berkeberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat secara keseluruhan.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 880/1428/212 TAHUN 2016 tertanggal 15 September 2016Tentang : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. JARWO,S.Pd.;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 880/1428/212 TAHUN 2016 tertanggal 15 September 2016Tentang : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. JARWO,S.Pd.;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sesuai dengan Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;---

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tertanggal 20 Maret 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 5 dari 9 Halaman Put.Pkr No. 37/B/2018/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanggal 21 Maret 2018 serta Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pemanding / Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 53/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 21 Maret 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan : -----

- Menerima Kotra Memori Banding Terbanding / Tergugat; -----
- Menolak permohonan banding Pemanding / Penggugat; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Nopember 2017, Nomor : 53/G/2017/PTUN.SBY; -----
- Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 53/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 05 Januari 2018; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 53/G/2017/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemanding / Penggugat, tanpa dihadiri oleh Terbanding / Tergugat maupun Kuasanya; -----

Menimbang, bahwa amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat berdasarkan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 23 Nopember 2017; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Pemanding / Penggugat mengajukan permohonan banding

Hal 6 dari 9 Halaman Put.Pkr No. 37/B/2018/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding Nomor :
53/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 05 Desember 2017, yang ditandatangani oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Kuasa Hukum
Pembanding / Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka
permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat
masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123
ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding / Penggugat secara
formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya, mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri
dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
53/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 22 Nopember 2017, Berita Acara Pemeriksaan
Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti beserta surat-surat lain
yang berkaitan, keterangan saksi dan Memori Banding dari Pembanding /
Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat, maka dalam
rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018
telah dicapai permufakat bulat memutus perkara ini dengan berpendapat dan
pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya telah
tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum
yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan
hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding
dari Pembanding / Penggugat tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan

Hal 7 dari 9 Halaman Put.Pkr No. 37/B/2018/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, oleh karena itu
Memori Banding dari Pembanding / Penggugat patut untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 53/G/2017/PTUN.SBY,
tanggal 22 Nopember 2017 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat
dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dihukum
membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding
sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor :
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain
yang terkait;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
53/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 22 Nopember 2017 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada
dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **RABU**,
tanggal **11 APRIL 2018** oleh kami : **H. ISKANDAR, SH, MH** Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis,

Hal 8 dari 9 Halaman Put.Pkr No. 37/B/2018/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH, MH dan **SASTRO SINURAYA, SH**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut **diucapkan**
dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Majelis
Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FAMOLALA HAREFA, SH** Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh
para pihak yang berperkara atau kuasanya .-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T. T. D

T. T. D

1. MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH, MH.

H. I S K A N D A R, SH, MH.

T. T. D

2. SASTRO SINURAYA, SH.

Panitera Pengganti,

T. T. D

FAMOLALA HAREFA, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi | = | Rp. 17.400,- |
| 2. Meterai Putusan | = | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | = | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Administrasi Proses Banding | = | Rp. 221.600,- |

J u m l a h = Rp. 250.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal 9 dari 9 Halaman Put.Pkr No. 37/B/2018/PTTUNSBY